



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484, Tromol Pos 1303
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 0100/D3/SP/2021

22 Januari 2021

Lampiran : -

Hal : Layanan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Pendidikan Vokasi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XIV
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi.

Sehubungan hal tersebut, maka layanan terhadap sumberdaya perguruan tinggi vokasi seperti Jabatan Akademik/Fungsional Dosen, Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), Beban Kerja Dosen (BKD), Sertifikat Pendidik (Serdos), Mutasi/Alih Tugas/Fungsi, Registrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pada dokumen usulan dapat ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Up. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Pertanyaan berkenaan dengan layanan dimaksud dapat disampaikan melalui pos elektronik pada alamat: sumberdayavokasi@kemdikbud.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih,



an. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi
dan Profesi

Berni Bandanadjadja
NIP. 197009302000031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi
2. Sekretaris Dirjen Pendidikan Vokasi